



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan pada program magister di Universitas Padjadjaran serta menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, kreatif, adaptif dan memiliki kepekaan sosial.
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Di Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Magister Di Universitas Padjadjaran, masih mengandung kekurangan dan belum menampung perkembangan aspirasi kebutuhan pengaturan penyelenggaraan program magister.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Magister Di Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Magister Di Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Magister Di Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Magister Di Universitas Padjadjaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 24

- (1) Beban belajar pada Pendidikan Program Magister sekurang-kurangnya yaitu 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan:
 - a. Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester;
 - b. Beban belajar per semester pada Pendidikan Program Magister maksimum 24 (dua puluh empat) sks.
- (2) Masa studi penyelenggaraan Pendidikan Program Magister memiliki durasi minimum 1,5 (satu koma lima) tahun atau 3 (tiga) semester dan maksimum 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Beban belajar sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus dapat disetarakan dengan sistem perhitungan beban belajar yang berlaku secara internasional.
- (4) Penyetaraan beban belajar sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Dekan.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 25

Beban belajar kumulatif untuk Program Magister selain Magister Berbasis Riset (*research based*), mencakup:

- a. Beban mata kuliah minimum 24 sks;
- b. Seminar Usulan Riset (SUR) minimum 2 sks;
- c. Seminar Kemajuan Riset (SKR) minimum 4 sks jika menjadi salah satu tahapan Sidang Tugas Akhir Program Magister; dan
- d. Sidang Akhir Magister (SAM) minimum 6 sks.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 26

- (1) Beban belajar kumulatif untuk Magister Berbasis Riset mencakup:
 - a. Kompetensi Magister Berbasis Riset minimum 15 sks;
 - b. Seminar Usulan Riset (SUR) minimum 2 sks;
 - c. Seminar Kemajuan Riset (SKR), yang dapat dibagi dalam semester yang berbeda menjadi SKR 1 dan SKR 2, minimum 4 sks;
 - d. Sidang Akhir Magister (SAM) minimum 6 sks; dan
 - e. Publikasi minimum 9 sks.
- (2) Beban Kompetensi Magister Berbasis Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan pada semester I dan semester II, mencakup:
 - a. Beban Mata Kuliah maksimum 6 sks; dan
 - b. Keterampilan penelitian dasar (*research skill*), keterampilan diseminasi (*dissemination skill*), dan keterampilan pengembangan diri (*personal development skill*), dapat berupa:
 - i. Pembicara pada seminar ilmiah pada tingkat nasional ataupun internasional;
 - ii. *Journal reading* atau Kajian Literatur; dan/atau
 - iii. Asistensi perkuliahan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya pada Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Mei 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ahmad Bachaqi